



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. KARIADI



	NAMA SOP	: ANCAMAN BOM DI DALAM RUMAH SAKIT
	NOMOR SOP	: HK.00.01/I.IV.1/386/2013
	TGL. PEMBUATAN	: 27 Juli 2013
	TGL. REVISI	: 20 Mei 2019 REVISI KE- 01
	HALAMAN	: 1 / 4
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	:  Direktur Utama  dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP,MARS,MH. NIP. 19610818 1988121 001
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">SK Direktur Utama tentang Pedoman, Pengamanan dan Penertiban No. HK.02.03/I.IV/911/2019 tanggal 18 Juli 2019SK Direktur Utama tentang Kebijakan Pelayanan Perlindungan Harta Pasien No. HK.02.03/I.IV/919/2019 tanggal 18 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan dalam mempersiapkan proses evakuasi pasien terhadap ancaman bomMampu melakukan koordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, Tim SAR, Polisi Ambulance Rumah Sakit.Mengetahui tugas dan fungsi berkaitan dengan keselamatan pasien	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">SPO perlindungan pasien terhadap kekerasan fisik No. HK.00.01/I.IV.1/23/2014SPO perlindungan pasien terhadap pencurian/ kehilangan No. HK.00.01/I.IV.1/47/2012	Sarana dan prasarana evakuasi bencana, alat kontrol listrik, alat kontrol ancaman bom	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika SOP tidak diketahui, maka tidak terfasilitasi keselamatan tentang ancaman bom	Laporan dan hasil Kegiatan di data dan dicatat di Satpam Bagian Portir	
UNIT TERKAIT :	UNIT PENGOLAH :	
<ol style="list-style-type: none">Seluruh pegawai RSUP Dr. KariadiKa.Tim Siaga Bencana /SatpamDokter BSB, Petugas IGD, IPS, Tim Gegana dari kepolisian	Bagian Umum (Sub.Bag. Perlengkapan dan Rumah Tangga)	



NAMA SOP	: ANCAMAN BOM DI DALAM RUMAH SAKIT
NOMOR SOP	: HK.00.01/I.IV/386/2013
TANGGAL REVISI	: 20 Mei 2019
HALAMAN	: 4/4
	REVISI KE- 02

NO	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
								Kelengkapan	Waktu	Output	
7	<p>a. Setelah dinyatakan aman, maka dipimpin oleh Ka. Tim Siaga Bencana semua pasien dikembalikan ke ruang rawat inap masing-masing</p> <p>b. Kemudian melaporkan kepada : Direktur Utama, Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Umum dan Operasional, Direktur SDM dan Pendidikan, Direktur Keuangan</p> <p>c. Koordinasi dengan Ka. Inst. Merpati utk kebutuhan tenaga bantuan dan brankard</p> <p>d. Koordinasi dengan Ka. Inst. Rajawali, Cendrawasih dan Kutilang untuk kebutuhan tenaga bantuan dan tempat tidur</p> <p>e. Koordinasi dengan Ka. ICU/CCU/PICU/NICU</p> <p>f. Koordinasi dengan Ka. KSM di RSUP Dr. Kariadi untuk tenaga bantuan: tenaga coass, residen dan perawat</p> <p>g. Koordinasi dengan Depo Farmasi IGD untuk diteruskan kepada Ka. Inst. Farmasi untuk kebutuhan obat dan alkes</p> <p>h. Koordinasi dengan bagian Laundry dan CSSD untuk kebutuhan linen</p> <p>i. Koordinasi dengan bagian Gizi guna kebutuhan gizi korban</p> <p>j. Koordinasi dengan Ka. IBS untuk kebutuhan kamar operasi</p> <p>k. Koordinasi dengan UTD untuk kebutuhan darah</p>							SDM, Sarana dan Prasarana RS, alat medik dan non medik, makanan	60 menit	Terfasilitasinya tenaga profesional dan perawatan	
8	<p>a. Direktur Utama berkoordinasi ke dalam RSUP Dr. Kariadi menyatakan telah terjadi musibah masal</p> <p>b. Direktur SDM dan Pendidikan mengerahkan tenaga bantuan dari SMF dan Instalasi lain di RSUP Dr. Kariadi sebagai tenaga tambahan diperlukan</p> <p>c. Koordinasi dengan rumah sakit lain.</p>							Karyawan RSDK	30 menit	Muncul Regulasi dan	

Catatan Perubahan :

1. Perubahan Narasi pada poin 1 sd. 8
2. Flowchart pada halaman berikutnya diganti dengan segi 5